



KEPUTUSAN PERBEKEL BUAHAN

KECAMATAN TABANAN

Nomor : 04 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMDESA
TAHUN 2020-2025**

PERBEKEL BUAHAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, lembaran Negara RI nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut :

Pembina	1	I Gede Ari Wastika S.Pd	L
Ketua	2	I Komang Mariana	P
Sekretaris	3	I Gede Wayan Suarmana	L
Anggota	4	I Gede Putu Gino Astra	L
Anggota	5	Ni Wayan Suasih	P
Anggota	6	I Gede Nyoman Buana	L
Anggota	7	Ni Made Karinadi	P
Anggota	8	I Wayan Yudiarsa	L
Anggota	9	Ni Kade Dwi Krisnayanti	P
Anggota	10.	I Gede Putu Purnayasa	L

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah :

1. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
2. pengkajian keadaan Desa;
3. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
4. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes bertanggung jawab kepada Perbekel.

Keempat : Biaya dengan dibentuknya Tim ini dibebankan kepada APBDes 2020 .

Keenam : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buahah

Pada Tanggal : 09 Maret 2020

PERBEKEL BUAHAN

I GEDE ARI WASTIKA S.Pd